

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PADA PEKERJA HARIAN LEPAS DI PT. KAP

A. Gambaran Umum PT. KAP

PT. KAP merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia makanan yang berada di Kota Bandung. Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini mempekerjakan pekerja berdasarkan 2 (Dua) perjanjian kerja yaitu, pertama pekerja berdasarkan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau biasa dikenal dengan sebutan karyawan kontrak dan kedua pekerja berdasarkan PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) atau biasa dikenal dengan karyawan. Pekerja berdasarkan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dibagi menjadi 2 (Dua) kategori yaitu pertama perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (Dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun, lalu yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk yang berstatus Pekerja Harian Lepas yang diupah berdasarkan jumlah hari kehadiran kerja.

Jumlah karyawan di PT. KAP per Tanggal 8 Juni 2020 yaitu 581 pekerja yang terdiri dari 135 (Seratus tiga puluh lima) Pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan 446 (Empat ratus empat puluh empat) Pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini dibagi menjadi 2 (Dua), yaitu pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didasarkan atas

perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (Dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun yaitu 223 (Dua ratus dua puluh tiga) pekerja, lalu Pekerja harian lepas berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu 223 (Dua ratus dua puluh tiga) pekerja.

B. Mekanisme Perekrutan Pekerja Harian Lepas PT. KAP

Mekanisme perekrutan pekerja harian lepas di PT. KAP adalah dengan cara perekrutan seperti biasanya dimana setiap pekerja yang ingin masuk bekerja harus terlebih dahulu memasukan lamarannya kepada bagian Personalia/HRD, lalu setelah itu akan ada interview terhadap setiap orang yang telah melamar. Biasanya setelah interview para calon pekerja akan diberi jangka waktu untuk menunggu hasil apakah dia lolos untuk bekerja atau tidak, jika lolos maka calon pekerja akan dipanggil melalui telepon untuk datang kembali kepada Personalia/HRD untuk melakukan tanda tangan kontrak, kontrak disini adalah kontrak kerja untuk Pekerja Harian Lepas. Selanjutnya pekerja tersebut akan ditempatkan pada bagian dimana perusahaan membutuhkannya.

C. Contoh Kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Pekerja Harian Lepas Di PT. KAP

Perjanjian kerja pada pekerja harian lepas adalah salah satu contoh dari bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), seperti yang terjadi di PT. KAP. Contoh kasus yang pertama dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pekerja harian lepas, perusahaan dalam membuat perjanjian kerja untuk pekerja harian lepas ada yang dibuat secara lisan, dalam perjanjian lisan tersebut tidak disebutkan

waktu berakhirnya perjanjian kerja, selanjutnya yang kedua ada perjanjian kerja untuk pekerja harian lepas yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian kerja tersebut, disebutkan waktu berakhirnya perjanjian kerja yaitu selama 3 (tiga) bulan, namun pada saat berakhirnya perjanjian kerja tersebut pihak perusahaan tetap memperkerjakan pekerja harian tersebut tanpa adanya perpanjangan atau pembaharuan pada perjanjian kerja dengan pekerja harian atau dapat dikatakan pekerja harian lepas tersebut bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, lalu pekerja harian tersebut bekerja 6 (enam) hari dalam satu minggu maka jika dikalkulasikan dalam satu bulan pekerja harian lepas ini bekerja lebih dari 21 (Dua puluh satu) hari kerja dalam satu bulan. Namun demikian pihak perusahaan tetap menganggap bahwa status pekerja tersebut sebagai pekerja harian lepas atau sebagai pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana pihak perusahaan tetap membuatkan perjanjian kerja dengan jangka waktu per 3 (Tiga) bulan bagi si pekerja.